

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Itu adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt. sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.

Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam al-Quran surat Yasin: 36

۳۶. سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضَ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ
وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

36. Maha suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya dari segala yang ditumbuhkan oleh bumi, dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa saja yang tidak mereka ketahui (Soenarjo, R.A. dkk., 1972: 628).

Kemudian di dalam surat adz-Dzariyat: 49

۴۹. وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ ...

“Dan segala sesuatunya Kami ciptakan berpasang-pasangan...” (Soenarjo, R.A. dkk., 1972: 628).

Begitulah kehendak Allah Swt. dalam segala ciptaan-Nya, dari jenis manusia, hewan maupun tumbuhan. Melalui antara pasangan-pasangan itulah, semuanya

beranak pinak dan berkembang biak, sehingga menjamin kesinambungan jenis masing-masing, terus menerus sampai saat akhir yang dikehendaki oleh-Nya.

Untuk itulah dalam diri masing-masing pasangan: yang laki-laki dan yang perempuan (pada jenis manusia) atau yang jantan dan yang betina (pada jenis hewan), Allah menciptakan pelbagai instrumen khusus, yang memiliki insting atau hasrat seksual (*syahwat*) yang saling tarik menarik antara keduanya. Dengan *insting* itu, mereka saling terdorong untuk melaksanakan tugas masing-masing dengan sebaik-baiknya demi mencapai tujuan mulia yang memang telah ditetapkan oleh-Nya.

Khusus pada jenis manusia, Allah Swt. Berseru di dalam surat an-Nisa ayat 1:

١. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.

1. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu (Soenarjo, R.A. dkk., 1972: 99).

Di samping itu, Allah tidak menghendaki menjadikan manusia makhluk yang paling dimuliakan oleh-Nya menjadi sama seperti makhluk-makhluk-Nya yang lain, yang menyalurkan syahwat (hasrat seksualnya) dalam hubungan antar dua jenis kelamin laki-laki dan perempuan (atau jantan dan betina) secara bebas sebebaskan-bebasnya, tanpa batas dan tanpa aturan; tetapi ditetapkanlah bagi manusia aturan

main yang aman dan sempurna, yang menjaga kemuliaannya dan memelihara kehormatannya, yaitu dalam sebuah lembaga yang dikenal sebagai “pernikahan” dan yang dalam agama Islam, bahkan dalam semua agama samawi, satu-satunya cara penyaluran yang sudah dan diridhai oleh Allah Swt (Muhammad Bagir Al-Habsyi, 2002: 1).

Di dalam Al-Qur'an ketentuan perkawinan ini dijelaskan melalui surat Ar-Ruum ayat 21:

٢١. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

21. Dan di antara kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tenang kepadanya, dan menjadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir (Soenarjo, R.A. dkk., 1972: 572).

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 juga disebutkan: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.

Untuk mencapai terbentuknya sebuah keluarga bahagia yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa maka sebelum dilaksanakan akad nikah harus bisa memilih pasangan yang benar – benar sepadan atau setara dengan calon pasangannya. Adapun yang dimaksud di sini (yakni dalam perkawinan) adalah sepadannya seorang suami dengan istrinya dalam kedudukan, pendidikan, kekayaan, status sosial, dan

sebagainya. Dan sudah barang tentu, jika kedudukan seorang laki-laki setara dengan kedudukan istrinya, maka hal itu pasti besar pengaruhnya terhadap keberhasilan dan keharmonisan kehidupan perkawinan mereka. Akan tetapi sebaliknya apabila si suami lebih rendah kedudukannya dari pada si istri, maka besar kemungkinannya bahwa perkawinan mereka akan terancam oleh kegagalan dan ketidakharmonisan (Muhammad Bagir Al-Habsyi, 2002: 48).

Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, Islam sebenarnya telah memberikan petunjuk kepada seseorang yang sudah siap akan melangsungkan pernikahan dengan memilih pasangannya dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Karena hartanya,
2. Keturunannya,
3. Kecantikannya, dan
4. Agamanya.

Dengan adanya kriteria seperti itu seseorang yang akan menikah bisa memilah dan memilih wanita yang kira-kira sepadan dengannya. Dan yang paling utama dari keempat kriteria itu adalah agamanya. Slamet Abidin dan Aminudin (1999: 12) menerangkan bahwa memilih calon pasangan hidup yang didasarkan pada agamanya akan menyelamatkan bahtera rumah tangga kelak. Hal terungkap dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

أَنْكِحُوا الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِحَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَأَظْرَفُ بِذَاتِ
الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (رواه البخارى ومسلم)

“Nikahilah perempuan karena empat sebab (karena empat hal); karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya. Pilihlah wanita yang beragama, engkau akan selamat”.

Sayyid Sabiq (1987: 41-47) mengemukakan bahwa hal-hal yang dianggap menjadi ukuran kufu' itu adalah keturunan, merdeka, beragama Islam, pekerjaan, kekayaan dan tidak cacat. Dalam Madzhab Maliki tidak berbeda pendapat jika seorang gadis dinikahkan oleh bapaknya dengan lelaki peminum khamar atau lelaki fasiq, maka ia berhak untuk menolaknya dan hakim hendaknya membatalkannya

Menurut Ibnu Qayyim, *kafa'ah* itu adalah masalah agama. Sementara menurut Malikiyah, *kafa'ah* tidak penting, karena ukuran kufu terletak pada sikap atau akhlak. Menurut golongan Malikiyah, *kafa'ah* dalam masalah harta, merdeka, keturunan, agama, pekerjaan merupakan pertimbangan saja. Menurut Hanafiyah, sesungguhnya *kafa'ah* adalah persamaan antara seorang calon suami dan calon isteri dalam beberapa masalah tertentu, seperti keturunan, pekerjaan, agama, merdeka dan harta.

Di sini penulis akan menyebutkan secara singkat tentang ukuran *kafa'ah* menurut pandangan Imam Syafi'i yang diambil dari Kitab Al-Umm:

Pertama, beragama Islam: menurut Imam Syafi'i (1989:131) “dan tidaklah ia dari dua kitab yang terkenal itu: Taurat dan Injil. Lalu ia beragama dengan agama mereka. Maka tidak halal mengawini wanita mereka.”

Kedua, keturunan: dikemukakan oleh Imam Syafi'i (1989:166) “kalau seseorang mengawinkan anak perempuannya dengan budaknya atau dengan budak orang lain. Niscaya tidak boleh perkawinan itu. Karena budak itu tidak sepadan.”

Ketiga, pekerjaan: menurut pendapat Imam Syafi'i (1989:167) "seperti demikian juga, kalau ia mengawinkan anaknya dengan seorang wanita, yang pada mengawinkannya itu mendatangkan melarat kepada yang dikawinkan atau tidak ada bagi yang dikawinkan pada wanita itu kehendak, seperti: wanita yang sudah lanjut usia, perempuan buta atau yang putus tangannya."

Keempat, merdeka; menurut Imam Syafi'i (1989:139) "tidak halal perkawinan laki-laki merdeka dengan budak perempuan."

Kelima, tidak cacat: menurut Imam Syafi'i (1989:167) "kalau ia mengawinkan anaknya itu dengan wanita yang kena penyakit kusta atau penyakit "supak" atau gila atau bersidaging farajnya, maka tidak boleh kepadanya mengawinkan itu."

Kemudian perlu diketahui bahwasanya *kafa'ah* adalah hak calon istri beserta walinya. Mayoritas fuqaha berpendapat seperti itu. Maka tidak dibenarkan seorang wali seorang perempuan (yang berada di bawah perwaliannya) dengan laki-laki yang bukan *kufu* baginya. Kecuali dengan kerelaan perempuan tersebut serta kerelaan para wali lainnya. Tanpa itu, sebagaimana kalangan Madzhab Syafi'i menganggap perkawinan itu menjadi batal.

Melihat penjelasan di atas tentang masalah *kafa'ah* dalam perkawinan menurut Imam Syafi'i, menggugah ketertarikan penulis untuk meneliti dan membahasnya lebih jauh dalam skripsi dengan judul "*Kedudukan Kafa'ah dalam Perkawinan menurut Pandangan Imam Syafi'i*".

B. Perumusan Masalah

Perkawinan merupakan sunah Rasul. Tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang harmonis, kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mencapai tujuan tersebut, Islam telah mengatur bagaimana memilih pasangan yang sepadan (*sekufu*), yang sebagian besar mempengaruhi keharmonisan hubungan rumah tangga.

Masalah penelitian di atas, dirumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa makna *kafa'ah* menurut Imam Syafi'i?
2. Bagaimana pentingnya *kafa'ah* dalam perkawinan menurut Imam Syafi'i?
3. Apa saja ukuran *kafa'ah* dalam perkawinan menurut Imam Syafi'i?

C. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui makna *kafa'ah* menurut Imam Syafi'i.
2. Untuk mengetahui pentingnya *kafa'ah* dalam perkawinan menurut Imam Syafi'i.
3. Untuk mengetahui ukuran *kafa'ah* dalam perkawinan menurut Imam Syafi'i.

D. Kerangka Pemikiran

Allah Swt, menjadikan aturan pernikahan sebagai salah satu sunah-Nya dan sebagai salah satu menjaga kontinuitas makhluk-Nya di atas bumi ini. Baik

tumbuhan, binatang maupun manusia dengan harapan bahwa hikmah perkawinan dapat mengantar manusia meyakini kekuasaan-Nya. Oleh karena itu, perkawinan adalah salah satu misi yang didakwahkan Nabi dengan landasan ayat-ayat dan mukjizat yang mereka peroleh.

Tujuan perkawinan manusia bukan sekedar pelampiasan nafsu saja. Tapi, tujuan perkawinan adalah membangun keluarga sakinah, mawadah dan rahmah., menjamin silaturahmi selama masih ada kehidupan di muka bumi ini. Manusia yang melaksanakan perkawinan harus memilih pasangan yang cocok dan sesuai dengan dirinya sebagai pendamping hidupnya yang didasarkan pada ajaran Islam.

Apabila kita selidiki dengan seksama tentang manusia sangat mementingkan adanya keseimbangan, keharmonisan, keselarasan, dan keserasian dalam segala sesuatu. Oleh karena itu, manusia mementingkan adanya *kufu* atau *kafa'ah* dalam budaya dan peradabannya termasuk dalam memilih jodoh.

Sayyid Sabiq (1987:37) mengemukakan bahwa *kufu* itu berarti sama, sederajat, sepadan atau sebanding dengan calon istrinya. Sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Tidaklah diragukan jika kedudukan antara laki-laki dan perempuan sebanding akan menjadi faktor kebahagiaan hidup suami istri dan lebih menjamin keselamatan perkawinan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga.

Persoalan *kafa'ah* sering dipahami secara proporsional, dalam arti seseorang seyogyanya kawin dengan lawan jenis yang sama derajatnya, kekayaannya, ketampanannya, dan kecantikkannya, dan sebagainya. Padahal kesemuanya itu hanya

sifat lahiriyah saja. Jika itu bisa terjadi, memang tidak ada jeleknya, tetapi *kafa'ah* atau *kufu* sebenarnya lebih berlaku mengenai keagamaannya dan budi pekerti (A. Zuhdi Mudlor, 1999: 43).

Kita jangan tergiur oleh kekayaan, kecantikan atau ketampanan, keturunan dan kedudukan yang tinggi, karena semua itu tidak akan mengangkat tinggi derajat kita di sisi Allah Swt, kecuali yang orang-orang agamanya baik, juga orang-orang yang betaqwa kepada Allah Swt. Menurut pendapat yang lebih kuat, ditinjau dari alasannya *kufu* itu hanya berlaku mengenai keagamaan, baik mengenai pokok agama seperti Islam dan bukan Islam maupun kesempurnaannya, misalnya orang yang baik (taat) tidak sederajat dengan orang yang jahat atau orang yang tidak taat (H. Sulaiman Rasjid, 1977: 391).

Firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13.

١٣. يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.

13. Wahai manusia sekalian, sesungguhnya Kami telah menciptakan akmu dari jenis laki-laki dan perempuan, dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang lebih mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling taqwa di antara kamu (Soenarjo, R. H. A. dkk, 1972: 745).

Selanjutnya dalam surat an-Nur ayat 3 diterangkan:

٣. الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

3. Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik: dan perempuan yang berzina

tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang yang mukmin (Soenarjo, R. H. A. dkk, 1972: 488).

Sabda Rasulullah Saw:

لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَبْيَضٍ عَلَى
الْأَسْوَدِ وَلَا لِأَسْوَدٍ عَلَى الْأَبْيَضِ إِلَّا بِالتَّقْوَى (رواه اصحاب السنن)

“Tidak ada kelebihan orang Arab atas orang yang bukan Arab, demikian pula sebaliknya; dan tidak pula orang putih atau orang hitam dan sebaliknya, tetapi kelebihan yang satu dari yang lain hanyalah dengan takwa” (Riwayat Ashabuss-sunah)” (Sulaiman Rasyid, 1977: 392).

Pandangan mengenai bagaimana cara memilih pasangan hidup yang baik sifat wanita untuk calon istri yang baik dan ideal biasanya didasarkan atas agamanya, lapang hati dan gembira, sederhana, lunak dan lemah lembut serta tidak boros dan royal. Sedangkan sifat laki-laki untuk calon suami yang baik dan ideal adalah beragama Islam, tenang dan berwibawa, penyantun dan penyayang terhadap wanita, tidak suka putus asa dan patah semangat serta hemat cermat dan dapat dipercaya.

Pilihan antara satu orang dengan yang lainnya tentu berbeda, ada yang memilih kecantikkannya dan ketampanannya, ada yang memilih kekayaannya, tapi ada yang memilih pasangan hidupnya dengan mengutamakan agamanya dan akhlak yang baik.

Kepada para wali hendaklah dalam mengawinkan perempuan-perempuan yang diwajibkan kepada laki-laki yang taat beragama, bisa menjaga amanah dan

pekertinya, maka kawinkanlah dia, apabila tidak kamu lakukan maka akan menimbulkan fitnah dan kerusakan besar di dunia”. Sebagian para Shahabat bertanya: “Walaupun ada hal-hal yang tidak menyenangkan pada dirinya?” Rasulullah menjawab: “Apabila datang kepadamu orang yang engkau ridhai agamanya dan budi pekertinya maka nikahkanlah dia” (beliau mengucapkan sabdanya sampai tiga kali)” (Muhammad Bagir Al-Habsyi, 2002: 49).

Mencegah *mafsadat* itu wajib selagi bisa dan kuasa untuk melakukannya. Begitupun juga kehati-hatian dalam memilih keturunan yang dipandang baik dan dengan tidak memilih keturunan yang dianggap cocok, merupakan pencegahan dari timbulnya mafsadat. Sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

دَرُّ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan (Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, 1986: 513).

Untuk menjaga keharmonisan, ketentraman dan kesejahteraan dalam kehidupan keluarga dalam perkawinan sebagaimana yang dicita-citakan, hendaknya calon pasangan suami istri lebih hati-hati dalam memilih pasangan hidupnya, yaitu hendaknya ia memilih pada orang yang beragama dan berakhlak mulia. Sembarangan dalam memilih calon pasangan hidupnya berumah tangga sedikitnya membawa pada akibat-akibat yang diharapkan dalam kehidupan berumah tangga nantinya.

Yang menentukan ukuran *kufu* itu adalah laki-laki dan bukan perempuan. Laki-laki yang dikenai persyaratan itu hendaknya ia *kufu* dan setarap dengan

perempuannya, dan bukan sebaliknya, yaitu perempuan yang harus *sekufu* dengan laki-laki (Sayyid Sabiq, 1987: 47). Artinya, laki-laki yang disyaratkan agar *sekufu* dengan perempuan yang dikawinnya, setingkat dengan perempuan dan perempuan tidak disyaratkan harus sepadan dengan laki-laki.

E. Langkah-langkah Penelitian

Dalam penelitian ini dipergunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penentuan Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif yang sumber-sumbernya terdiri dari kitab-kitab, maka teknik pengumpulan data yang paling tepat digunakan adalah teknik book survey, karena memang penelitiannya dilakukan di perpustakaan dimana buku-buku dikoleksi.

2. Penentuan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah kitab-kitab Imam al-Syafi'i baik yang bersifat primer maupun yang bersifat sekunder. Kitab-kitab Imam al-Syafi'i yang bersifat primer adalah kitab *al-Umm*. Sedangkan kitab yang bersifat sekunder di antaranya adalah *I'anatu al-Thalibin Fath al-Wahab*, dan *Fath al-Mu'in*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur, yaitu dengan membaca, memahami dan menganalisa serta menyusunnya dari berbagai buku yang ada koherensinya dengan masalah yang akan dibahas.

Penentuan metode penelitian dalam penulisan ini, penulis lakukan dengan menggunakan metode komparatif (metode perbandingan).

4. Teknik Analisis Data

Analisis terhadap data yang terkumpul dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik analisa isi (*content analysis*). Dalam operasionalnya, penganalisaan data ditempuh dengan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber data baik sumber data primer maupun sumber data sekunder;
- b. Mengelompokkan seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti;
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran;
- d. Mengambil kesimpulan dari data-data yang dianalisa dengan memperhatikan rumusan masalah.